



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 59 TAHUN 2014

TENTANG

KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD/UKPD Teknis adalah SKPD/UKPD yang berwenang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebelum Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
10. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPTSP adalah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala BPTSP adalah Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat KPTSP adalah unit kerja atau subordinat BPTSP pada Kota/ Kabupaten Administrasi.
13. Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan yang selanjutnya disebut Satlak PTSP Kecamatan adalah Satuan Pelaksana PTSP di Kecamatan.
14. Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan yang selanjutnya disebut Satlak PTSP Kelurahan adalah Satuan Pelaksana PTSP di Kelurahan.
15. Komite Etik Penyelenggaraan PTSP yang selanjutnya disebut Komite Etik adalah Komite Etik Penyelenggaraan PTSP pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
16. Kode Etik Penyelenggaraan PTSP yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional pada BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan.
17. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
18. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau dan terukur.
19. Standar Operasional Prosedur adalah Pedoman tugas untuk melaksanakan pekerjaan secara terperinci dan tertulis yang harus diikuti demi mencapai keseragaman dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dengan berpedoman pada tujuan yang harus dicapai.

BAB II

NILAI DASAR

Pasal 2

- (1) Setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan menganut nilai-nilai dasar sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. mengakui dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara;
 - c. mengakui dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. adil dan tidak diskriminatif;
 - e. kompeten;
 - f. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas;
 - g. sesuai dengan kepantasan;
 - h. jujur;
 - i. berani;
 - j. objektif;
 - k. taat hukum; dan
 - l. bertanggung jawab.

- (2) Makna dari nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa mempunyai makna bahwa setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan dalam melaksanakan tugas masing-masing mencerminkan nilai-nilai kebaikan sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
 - b. mengakui dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara mempunyai makna bahwa setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan dalam melaksanakan tugas masing-masing hanya mengakui dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara;
 - c. mengakui dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai makna bahwa setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan hanya mengakui dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi dan hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. adil dan tidak diskriminatif mempunyai makna bahwa setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan dalam melaksanakan tugas masing-masing harus adil dan tidak boleh membedakan pemohon, kuasa pemohon dan/atau wakilnya atas dasar suku, agama, etnis, budaya, asal-usul, golongan, kelompok, strata sosial dan ras;
 - e. kompeten mempunyai makna bahwa setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan memiliki kompetensi secara paripurna meliputi pengetahuan, keterampilan dan integritas;

- f. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas mempunyai makna bahwa setiap pelaksanaan tugas dari pejabat struktural dan pejabat fungsional BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif dan fisik yang didasarkan atas moral yang tinggi;
- g. sesuai dengan kepantasan mempunyai makna bahwa setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan dalam melaksanakan tugas masing-masing mempunyai sikap dan perilaku sopan, santun dan ramah;
- h. jujur mempunyai makna bahwa setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan menyampaikan sesuatu yang berkenaan dengan tugas sesuai dengan perkataan dan perbuatan;
- i. berani mempunyai makna bahwa setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan dalam melaksanakan tugas masing-masing harus mempunyai keberanian dalam mengambil keputusan sepanjang telah diyakini dan diketahui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. objektif mempunyai makna bahwa setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan dalam melaksanakan tugas masing-masing dilakukan apa adanya;
- k. taat hukum mempunyai makna bahwa setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan dalam melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. bertanggung jawab mempunyai makna bahwa setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan secara ksatria siap menanggung segala risiko atas hasil pelaksanaan tugas.

BAB III

KODE ETIK

Pasal 3

Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar perilaku dan/atau perbuatan setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Pasal 4

- (1) Setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib berperilaku sebagai berikut :
 - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PTSP, seperti Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Standar Pelayanan Minimal;

- b. cermat;
 - c. santun;
 - d. sopan;
 - e. ramah;
 - f. disiplin;
 - g. tegas, handal dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut;
 - h. tidak mempersulit;
 - i. patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar;
 - j. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
 - l. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - m. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
 - n. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
 - o. tidak menyimpang dari prosedur;
 - p. proaktif; dan
 - q. tanggap.
- (2) Setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan dalam melaksanakan tugas masing-masing dilarang :
- a. mengharapkan, meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pemohon, kuasa pemohon dan/atau wakilnya;
 - b. melakukan tindakan, ucapan dan sikap yang dapat ditafsirkan menginginkan imbalan dari pemohon, kuasa pemohon dan/atau wakilnya;
 - c. memanipulasi fakta, data dan informasi hasil penelitian administrasi dan penelitian teknis/pengujian fisik;
 - d. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar;
 - e. melakukan negosiasi, pertemuan dan pembicaraan dengan pemohon, kuasa pemohon dan/atau wakilnya di luar kantor baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja;
 - f. menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi;
 - g. melaksanakan pelayanan yang diskriminatif;
 - h. memberikan pelayanan yang tidak sopan, tidak santun, tidak perhatian, tidak ramah, tidak peduli, tidak proaktif, tidak tanggap dan arogan;
 - i. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada pemohon, kuasa pemohon dan/atau wakilnya;
 - j. mengosongkan dan/atau meninggalkan tempat pelayanan selama jam pelayanan; dan
 - k. melaksanakan pelayanan seraya makan, minum, mengoperasikan telepon/telepon genggam atau melakukan perbuatan yang tidak terkait dengan pelayanan.

BAB IV

KOMITE ETIK

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 5

Komite Etik bersifat adhoc sebagai komite pengawas perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 6

Komite Etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan berdasarkan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Paragraf 3

Kewenangan

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komite Etik berwenang :
- a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan;
 - b. menerima pengaduan/keluhan dari pemohon, kuasa pemohon dan/atau wakilnya, jajaran BPTSP, SKPD/UKPD Teknis dan/atau masyarakat terkait dengan perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional jajaran BPTSP;
 - c. mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima;
 - d. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;
 - e. melaksanakan pemanggilan terhadap pejabat struktural dan pejabat fungsional BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan dan pihak-pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
 - f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima;
 - g. menilai ada/atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan;

- h. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan untuk ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman; dan
 - i. melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan Komite Etik kepada Gubernur mengenai orang pribadi pejabat struktural dan pejabat fungsional BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan bersifat rahasia.

Paragraf 4

Tanggung jawab

Pasal 8

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Komite Etik bertanggung jawab atas :

- a. terlaksananya pengawasan perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan berdasarkan nilai dasar dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4;
- b. terlaksananya penerapan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada setiap pelaksanaan tugas seluruh pejabat struktural dan pejabat fungsional BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan; dan
- c. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 9

- (1) Komite Etik terdiri dari 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh Kepala Biro Ortala; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota, yang terdiri dari :
 - 1. Kepala BPTSP;
 - 2. Inspektur;
 - 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - 4. 2 (dua) orang unsur independen.
- (2) Apabila yang diduga dan/atau yang diadukan melaksanakan pelanggaran kode etik adalah Kepala BPTSP, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Komite Etik tidak diikutsertakan dan diganti oleh 1 (satu) orang tambahan anggota unsur independen yang ditetapkan oleh Ketua Komite Etik.

- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 paling kurang harus memenuhi syarat :
- a. warga negara Indonesia;
 - b. pendidikan formal paling rendah Strata Satu/Sarjana diutamakan jurusan Ilmu Hukum atau Administrasi Negara;
 - c. mempunyai pengalaman di bidang pelayanan publik yang dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis dari instansi atau lembaga pemerhati pelayanan publik;
 - d. tidak pernah berstatus sebagai tersangka atau terdakwa atau terpidana;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. usia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan belum berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepolisian;
 - h. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;
 - i. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik; dan
 - j. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.

Bagian Ketiga

Rekrutmen dan Seleksi

Pasal 10

- (1) Biro Ortala sebagai Sekretariat Komite Etik mempublikasikan secara luas melalui media massa mengenai penerimaan calon anggota Komite Etik dari unsur independen.
- (2) Orang perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dapat mengajukan permohonan diri sendiri atau diajukan oleh lembaga atau organisasi pemerhati pelayanan publik yang sah sebagai calon anggota Komite Etik kepada Gubernur melalui Biro Ortala.
- (3) Setelah terdaftar paling kurang 8 (delapan) orang calon dan paling banyak 16 (enam belas) orang calon, Biro Ortala melakukan seleksi kepada yang mengajukan permohonan diri sendiri atau diajukan oleh lembaga atau organisasi pemerhati pelayanan publik yang sah sebagai calon anggota Komite Etik.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Seleksi administrasi; dan
 - b. Seleksi bidang;
- (5) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi :
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. ijazah;
 - c. keterangan pengalaman;

- d. surat keterangan tidak berstatus sebagai tersangka atau terdakwa atau terpidana dari kepolisian;
 - e. surat keterangan tidak pernah pailit dari Pengadilan Niaga;
 - f. akte kelahiran;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian;
 - h. surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
 - i. surat pernyataan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia; dan
 - j. surat pernyataan tidak menjabat sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik.
- (6) Seleksi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk mengetahui kompetensi pengetahuan, keterampilan dan integritas penilaian terhadap perilaku setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan, sebagai berikut :
- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seperti Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. cermat;
 - c. santun dan ramah;
 - d. tegas, handal dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut;
 - e. tidak mempersulit;
 - f. patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar;
 - g. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
 - i. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - j. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
 - k. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
 - l. tidak menyimpang dari prosedur;
 - m. proaktif; dan
 - n. responsif.

Bagian Keempat

Tim Seleksi

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan seleksi administrasi dan seleksi bidang, Biro Ortala menyusun dan mengajukan Tim Seleksi calon tim anggota Komite Etik dari unsur independen kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota secara ex-officio dijabat Kepala Biro Ortala; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota terdiri dari :
 1. 1 (satu) unsur Inpektorat;
 2. 1 (satu) unsur Badan Kepegawaian Daerah; dan
 3. 1 (satu) unsur Biro Hukum.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Untuk membantu dalam pelaksanaan seleksi bidang, Tim Seleksi dapat mengikutsertakan pihak ketiga yang berkompeten.
- (2) Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran untuk pihak ketiga dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Ortala.

Bagian Kelima

Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Masa tugas Komite Etik selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali pada masa periode berikutnya.
- (2) Khusus untuk anggota Komite Etik dari unsur independen hanya dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) masa tugas berikutnya.

Pasal 14

Pengangkatan dan pemberhentian ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk setiap masa tugas.

Pasal 15

Anggota Komite Etik diberhentikan apabila :

- a. anggota Komite Etik dari unsur pejabat Pemerintah Daerah sebagai berikut :
 1. memasuki usia pensiun;
 2. mutasi atau diberhentikan dari jabatan;
 3. habis masa tugas;
 4. tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun;
 5. meninggal dunia; dan
 6. menjadi tersangka atau terpidana atau terdakwa.

b. anggota Komite Etik dari unsur independen sebagai berikut :

1. telah melampaui batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
2. habis masa tugas;
3. tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun;
4. meninggal dunia; dan
5. menjadi tersangka atau terpidana atau terdakwa.

BAB V

HONORARIUM

Pasal 16

Anggota Komite Etik dari unsur Pemerintah Daerah diberikan honorarium tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Anggota Komite Etik dari unsur independen diberikan honorarium tetap yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Atas Dasar Pengaduan

Pasal 18

Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, Laporan SKPD/UKPD Teknis, media massa, dan/atau pihak lain di luar BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Sekretariat Komite Etik menyusun telaahan atas pengaduan yang diterima dan menyampaikannya kepada Ketua Komite Etik;
- b. Ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas pengaduan;
- c. Rapat Komite Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah pengaduan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
- d. Apabila tidak layak proses penanganan pengaduan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;
- e. Apabila layak proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Komite Etik, dengan :
 1. Pemanggilan para pihak;
 2. Pengumpulan bukti; dan
 3. Pemeriksaan bukti;

- f. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Komite Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik;
- g. Apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik maka dalam putusannya Komite Etik harus mencantumkan sanksi yang diberikan kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional yang melanggar dapat berupa :
 - 1. pemberhentian jabatan;
 - 2. penurunan pangkat setingkat lebih rendah;
 - 3. penghentian Tunjangan Kinerja Daerah paling kurang 3 (tiga) bulan; dan
 - 4. teguran tertulis.
- h. Keputusan Komite Etik dilaporkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah untuk diambil keputusan; dan
- i. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Atas Dasar Temuan

Pasal 19

Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh Komite Etik, dan/atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas hasil temuan;
- b. Rapat Komite Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah hasil temuan layak atau tidak dilayak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
- c. Apabila tidak layak proses penanganan hasil temuan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;
- d. Apabila layak proses penanganan hasil temuan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Komite Etik, dengan :
 - 1. Pemanggilan para pihak;
 - 2. Pengumpulan bukti; dan
 - 3. Pemeriksaan bukti;
- e. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Komite Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik;
- f. Apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik maka dalam putusannya Komite Etik harus mencantumkan sanksi yang diberikan kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional yang melanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Keputusan Komite Etik dilaporkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah untuk diambil keputusan; dan
- h. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan putusan Komite Etik.

BAB VII

SANKSI

Pasal 20

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik dapat berupa :

- a. Pemberhentian dari jabatan struktural dan jabatan fungsional;
- b. Mutasi dari BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan;
- c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah;
- d. Penghentian Tunjangan Kinerja Daerah paling kurang 3 (tiga) bulan; dan
- e. Teguran tertulis.

BAB VIII

SEKRETARIAT

Pasal 21

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Komite Etik dibentuk Sekretariat secara ex-officio bertempat di Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Ortala.

Pasal 22

Sekretariat Komite Etik mempunyai tugas :

- a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Komite Etik;
- b. melaksanakan surat-menyurat Komite Etik;
- c. melaksanakan mempersiapkan rapat Komite Etik;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan dan keuangan Komite Etik;
- e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Komite Etik;
- f. mempersiapkan putusan Komite Etik;
- g. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Komite Etik;
- h. menyusun laporan Komite Etik; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Komite Etik.

Pasal 23

Surat-surat Sekretariat ditandatangani oleh Kepala Biro Ortala selaku Sekretaris Komite Etik.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 24

Anggaran belanja untuk pelaksanaan tugas Komite Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Ortala.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62022

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRU HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

